

ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) MENUMBUHKAN PARTISIPASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Moad, Yeswanto

Program Studi PPKN, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, IKIP-PGRI Pontianak
Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak – 78116, Telepon (0561) 748219 Fax. (0561) 6589855
Email: moad_54@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat. Jenis penelitian ini adalah *Ex Post Facto*, dengan pendekatan kualitatif. Subjek Penelitian ini terdiri dari lima komisioner KPU kota Pontianak barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan wawancara mendalam. Adapun teknik dalam menganalisis data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, display/penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam menjamin keabsahan data peneliti melakukan *cross check* melalui informasi data wawancara pada subjek penelitian dan dokumentasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Latar belakang KPU kota Pontianak melaksanakan pendidikan politik adalah sebagai pelaksanaan amanat fungsi sosialisasi politik dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pemilih pemula dijadikan sasaran program pendidikan politik karena, (a) jumlah pemilih pemula cukup banyak yaitu sekitar 70%, sehingga pemilih pemula perlu diberikan kesadaran agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. (b) Untuk menjadikan pemilih pemula sebagai pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas sama dengan tipe pemilih rasional yaitu pemilih yang memilih dengan pertimbangan rasionalitas, berdasarkan visi dan misi, rekam jejak, dan program-program yang ditawarkan, dan (c) untuk pembentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terpengaruh politik lainnya, seperti money politic dan kampanye hitam. KPU kota pontianak melaksanakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui sosialisasi, dan sebagai Pembina upacara disekolah. Melihat dari program ini, KPU bisa digolongkan sebagai agen pendidikan politik non-formal. Program-program tersebut merupakan program yang terstruktur. Ada desain khusus yang memuat tujuan, materi, metode, dan nara sumber yang telah dirancang oleh KPU. Dalam program-program tadi secara keseluruhan materi menyangkut pemilu (pentingnya pemilu dan sistem pemilu), demokrasi, karakteristik calon yang baik, penyusunan daftar pemilih, simulasi pemungutan suara, Pancasila, dan UUD 1945. Materi tersebut disampaikan oleh komisioner-komisioner KPU kota Pontianak dengan metode tatap muka.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, KPU

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum tak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum, baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas agar melahirkan pemilihan umum yang bersifat demokratis.

Mewujudkan negara yang demokratis adalah cita-cita besar bangsa Indonesia. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, berarti rakyatlah yang harus menjadi pusat gravitasi dari keseluruhan aktifitas politik yang berkaitan dengan pengaturan negara. Kemajuan praktek demokrasi disuatu

negara ditandai dengan seberapa jauh rakyat dan aspirasi mereka menjadi perumusan kebijakan publik sekaligus referensi utama bagi setiap lembaga yang bertugas mencari kepentingan publik. Wujud dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam proses pemilihan umum (pemilu). Partisipasi rakyat dalam Pemilu adalah hal mutlak. Berhasil tidaknya pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara rakyat yang akan menentukan nasib bangsa kedepan..

Memilih figur pemimpin negara ataupun daerah secara langsung merupakan momentum yang sangat krusial bagi suatu negara untuk itu harus diikuti dengan tingginya tingkat partisipasi politik rakyat. Dalam hal ini partisipasi yang diinginkan bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya tetapi yang terpenting bagaimana hak pilih tersebut dapat diimplementasikan dengan pilihan rasional dalam rangka memberikan yang terbaik untuk negara. Pelajar atau remaja adalah sebuah komunitas yang cukup besar dan cukup diperhitungkan sebagai basis suara pada setiap pemilu. Komunitas pelajar yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum disebut pemilih pemula atau pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih “Pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-22 tahun, yang telah memiliki hak suara dalam pemilu dan terdiri atas pelajar, mahasiswa ataupun pekerja muda yang belum berusia 17 tahun tetapi telah menikah”

Sosialisasi pemilu sebagai proses pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan saat ini merupakan suatu kebutuhan dasar bagi pemilih pemula. Hal ini penting karena dengan kompetensi kewarganegaraan yang mapan pemilih pemula dapat mempertimbangkan sisi kualitas calon yang akan dipilih. Pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, mengajak pemilih pemula tidak hanya tahu tentang bagaimana memilih, tetapi juga membangun kesadaran dan daya kritis terhadap setiap tahapan proses pemilu. Dengan begitu, pemilih pemula tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya mereka bisa menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak, bukan kepentingan orang perorang, sehingga hal ini mampu menumbuhkan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan Rianto dan Hemafitria (2015: 177) bahwa:

Selain memiliki banyak kelebihan, Pemilih Pemula juga memiliki kekurangan, yakni belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu. Pemilu mendatang merupakan pengalaman pertama bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pada umumnya banyak dari kalangan mereka yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan umum. Mereka juga tidak tahu bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik dinegaranya. Bahkan tidak jarang mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih ikut-ikutan tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara di pihak lain KPU harus betul-betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu di batasi. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya dilaksanakan secara maksimal dalam menanamkan kesadaran Pemilih Pemula untuk ikut serta dalam Pemilu dan mensukseskan pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22E tentang Pemilihan Umum.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat”.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti di kantor KPU kota di kecamatan pontianak barat. Apabila dilihat dari lokasinya, kantor ini berada pada kawasan yang strategis dan walaupun ditepi jalan namun untuk melaksanakan tugas perkantoran bisa dilaksanakan secara kondusif. Jika dilihat dari letak bangunannya, kontor KPU kota Pontianak cukup baik untuk melakukan pekerjaan karena berada di kota Pontianak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *Ex Post Facto* yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian melihat kebelakang untuk mengenai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 1999: 7). Alasan menggunakan metode *Ex Post Facto* adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di kecamatan Pontianak Barat pada pilukada kota pontianak tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang didasarkan pada data yang ada atau penyelidikan yang bertujuan pada pemecahan masalah. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi politik remaja (pemilih pemula) di kecamatan Pontianak barat pada pilukada tahun 2014.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) Observasi langsung adalah cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan

atau situasi sedang terjadi menggunakan pedoman dan pencatatan data berupa pedoman observasi.; (2) Komunikasi langsung adalah dengan kontak langsung secara langsung atau tatap muka dengan sumber data; (3) Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen yang berhubungan dengan Penelitian tersebut. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar itu untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data. Trigulasi sumber, Cara ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Sedangkan trigulasi teknik, teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas partisipasi politik bagi pemilih pemula di kecamatan Pontianak Barat. Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kegiatan politik yang bisa dilakukan dengan cara berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin maupun secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan public. Ramblan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keutusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1999: 140). Partisipasi politik dapat bersifat perorangan (individu) misalnya melakukan kritik dan memberi masukan terhadap kebijakan publik baik dilakukan dengan cara menulis di media ataupun dilakukan secara langsung menyampaikan kritik dan saran kepada pengambil kebijakan. Selain itu partisipasi politik bersifat kelompok teroganisir (LSM, Parpol, ormas, maupun organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa).

Abdullah Latif mengatakan bahwa salah satu bentuknya adalah menggunakan hak pilihnya kemudian melibatkan diri dalam proses sosialisasi sesama temannya". Jika dianalisis bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kecamatan Pontianak barat menurut pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008:367) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct-action*-nya.

Dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat 2 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang. Dalam demokrasi, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang di pilih atau ditentukan sendiri oleh rakyat dan untuk menentukan siapakah yang berwenang untuk mewakili rakyat, maka diadakanlah pemilihan umum. Pemilih pemula yang sebelumnya hanya menjadi penonton proses politik pemilihan anggota legislatif, kini mereka telah menjadi bagian dari proses penentuan calon anggota legislatif yang secara tidak langsung nantinya akan juga membawa aspirasi dari pemilih pemula itu sendiri di parlemen. Pemilihan umum anggota legislatif ini juga merupakan sarana perwujudan partisipasi politik rakyat. Partisipasi politik itu sendiri dapat dijabarkan melalui aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat seperti pemungutan suara untuk memilih wakil rakyat ataupun kepala negara, itu merupakan bentuk yang paling mudah kenali. Pemilu legislatif 2014 merupakan rangkaian pesta demokrasi rakyat Indonesia karena dilanjutkan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu tidak heran jika masyarakat di Kecamatan Pontianak barat begitu antusias menyukseskan pesta demokrasi tersebut khususnya dari kalangan pemilih pemula.

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang- Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu .

Secara umum, kinerja KPU kota pontianak kecamatan pontianak barat terkait sosialisasi yang dilakukan selama pemilu tahun 2014 sudah berjalan dengan cukup baik. Dari pernyataan diatas Sujadi, S. Ag, MSI sebagai ketua KPU juga mengatakan bahwa: Program yang dilaksanakan sesuai yang dianggarkan oleh KPU bentuknya sosialisasi tatap muka bisa dalam bentuk-bentuk perlombaan bisa juga bentuk penyampaian pamphlet, poster spanduk siaran radio televise sesuai dengan kemampuan, segmen yang dijangkau seluruh segmen masyarakat minimal, pertama pemilih pemula, kedua pemilihan kaum agamawan, ketiga kelompok pemilih wanita, disabilitas”.

Pada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan langsung oleh KPU kota Pontianak yang diantaranya adalah sosialisasi pada kalangan SMA sederajat sebagai pengenalan kepada pemilih pemula akan pentingnya ikut terlibat dalam pemilu, atau dengan mengunjungi beberapa elemen masyarakat yang memang membutuhkan penyuluhan akan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi atau terhadap masyarakat yang memang belum paham mengenai politik.

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan

kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Secara umum berkaitan dengan sumber daya manusia (SDA) untuk mengurangi hambatan itu diadakan rapat rutin mingguan kaitannya adalah untuk memberikan pemahaman terhadap penyelenggaraan pemilihan, baik komisioner maupun staf pemilihan sehingga diperoleh bentuk-bentuk koordinasi yang sama pemahaman, yang sama informasi sehingga tidak terjadi miss komunikasi diinternal KPU. Apa saja yang diharuskan kepada staf kemudian bagaimana komisioner mengawasi dan kemudian diadakan evaluasi satu bulan sekali sehingga diketahui bagian-bagian mana saja yang harus diperbaiki. Yang namanya hambatan itu pasti ada dan tidak ada satu lembaga pun yang tidak mempunyai hambatan hanya tingkat keseriusannya yang berbeda-beda dan bagaimana cara menanganinya itu yang terpenting. Jadi penanganannya adalah dengan pendekatan, kemudian pertemuan rapat yang sifatnya individu antara komisioner dan kasubag yang kaitannya tugas masing-masing.

Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pada pemilih pemula dalam pemilu legislatif melalui sosialisasi memberikan pendidikan pemilih (*vote education*), tata cara dan peran masyarakat dalam Pemilu, pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat pada pemilih pemula, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang berkualitas. Peran masyarakat dalam Pemilu (Pileg, Pilpres, PemiluKada) merupakan faktor yang sangat penting, karena salah satu indikator keberhasilan Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu merupakan mekanisme politik penting yang menandai implementasi kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat akan menggelar Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku untuk melembagakan dan membumikan demokrasi. Pemilu digelar dengan mekanisme dan sistem yang menjamin adanya keadilan, kesamaan hak, transparansi, berkesinambungan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, rakyat menjadi tertarik berpartisipasi dalam Pemilu. Negara yang seperti ini merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara yang tingkat demokrasinya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan Pemilu atau tidak mampu melaksanakan Pemilu dengan baik, yaitu terjadi berbagai manipulasi, kecurangan, permainan kotor dan diskriminasi, maka negara itu dinilai sebagai negara yang anti demokrasi atau tingkat demokrasinya berkategori rendah.

SIMPULAN

Pada saat diadakannya pemilu legislatif pada tahun 2014, pemilih pemula di kecamatan Pontianak barat begitu antusias menyambut datangnya pesta demokrasi tersebut. Hal tersebut ditunjukkan oleh pemilih pemula dikecamatan Pontianak barat dengan ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu legislatif pada tahun 2014. Tingkat Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan legislatif di kecamatan Pontianak barat yaitu pemberian suara sangat antusias karena angka partisipasinya mencapai 70% pemilih pemula di kecamatan Pontianak barat yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Program KPU menyusun tata cara kerja secara hirarkis ini sudah terjadi hanya tinggal menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada karena itu kaitanya dengan peraturan komisi PKPU. Dan juga sesuai dengan pedoman-pedoman teknis itu nanti acuannya adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Hambatan yang dihadapi KPU kecamatan Pontianak barat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Secara umum berkaitan dengan sumber daya manusia (SDA), kapasitas tidak sama satu dengan yang lain dan pemahaman yang berbeda, juga keterbatasan sumber materi, partisipasi masyarakat yang masih belum tinggi.

Upaya KPU kota Pontianak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan beberapa metode sosialisasi yaitu: metode tatap muka dan dialog, media massa, bahan sosialisasi, pemanfaatan aktifitas warga serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan. Metode sosialisasi tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain: seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiardjo (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Cetakan kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2012. tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bandung; Citra Umbara
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Rianto, H. dan Hemafitria. (2015) *Pembelajaran PKN Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula*. Jurnal Edukasi. IKIP-PGRI Pontianak. Vol. 13 No. 2 Desember 2015.
- Sugiyono (2012), *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2
Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD

Winaputra, S. udin (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif Pendidikan Untuk
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya
Aksara Press